KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus UNNES Sekaran
Gunungpati, Kota Semarang 50229
Telp. +622486008700 Ext.010
Laman : https://www.unnes.ac.id
Surel : rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/910/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM EQUITY
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026-2027

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa Universitas Negeri Semarang sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum memperoleh alokasi dana *matching fund* Dana Abadi Perguruan Tinggi dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) untuk mendukung pelaksanaan program EQUITY;
b. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Bisnis, dan Hubungan Internasional Nomor T/17706/UN37/PR.00.01/2026, dalam rangka monitoring dan evaluasi program EQUITY Universitas Negeri Semarang Tahun 2026-2027 agar program EQUITY bejalan sesuai dengan rencana dan mencapai target yang ditetapkan, perlu ditetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Program EQUITY Universitas Negeri Semarang Tahun 2026-2027;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Program EQUITY Universitas Negeri Semarang Tahun 2026-2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 272);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 31 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM EQUITY UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026-2027.

KESATU : Mengangkat Tim Monitoring dan Evaluasi Program EQUITY Universitas Negeri Semarang Tahun 2026-2027 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Monitoring dan Evaluasi Program EQUITY Universitas Negeri Semarang Tahun 2026-2027 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12 November 2027 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Oktober 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/910/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM EQUITY UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026-2027

DAFTAR NAMA TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM EQUITY UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026-2027

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si., QIA NIP 197510101999031001	Pembina Utama - IV/e	Ketua
2.	Dhini Suryandari, S.E., M.Si. NIP 198212142008122001	Penata Tk. I - III/d	Wakil Ketua
3.	Retnoningrum Hidayah, S.E., M.Si. M.Sc. NIP 198810242015042002	Pembina – IV/a	Anggota
4.	Puguh Tri Wicaksono, S.E. NIP 198512232023011001	Penata Muda - III/a	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Oktober 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001